



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman Desa Xxxxxx, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/12/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah sendiri, Tergugat dan Penggugat di Desa xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 Anak :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, di karenakan Tergugat sering egois, tidak pernah mau mendengarkan Penggugat;
 - Tergugat lebih pilih kasih kepada Orang Tua Tergugat daripada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2 Oktober 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 7 Januari 2020 dan 15 Januari 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/12/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wundu Watu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat 3 (tiga) kali datang mengadu kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat egois tidak mau mendengarkan Penggugat dan Tergugat pilih kasih kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Xxxxxx, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Desa Wundu Watu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu, awalnya baik-baik saja, namun sekarang sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu karena Tergugat egois dan Tergugat pilih kasih terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat berada di rumah saksi dan saksi 4 (empat) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi, dan Tergugat berkata Penggugat susah diatur, selain itu terakhir kali saksi pernah menelpon Tergugat untuk datang ke rumah saksi dan menyelesaikan masalahnya baik-baik, tapi Tergugat tidak mau datang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitee Gewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2018 yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering egois, tidak pernah mau mendengarkan Penggugat, Tergugat lebih pilih kasih kepada orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai sekranag, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah Paman Penggugat dan ayah kandung Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Keterangan kedua

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pertama mengetahui karena diceritakan Penggugat, menurut informasi Penggugat penyebabnya karena Tergugat egois tidak pernah mau mendengarkan Penggugat, Tergugat lebih pilih kasih kepada orang tua Tergugat daripada Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu sekitar 4 (empat) kali di rumah saksi. Penyebabnya karena Tergugat egois tidak pernah mau mendengarkan Penggugat, Tergugat lebih pilih kasih kepada orang tua Tergugat daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 (sekitar 4 bulan yang lalu), Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa saksi pernah menelpon Tergugat untuk memanggil Tergugat datang dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, namun Tergugat tidak mau datang; keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti telah diupayakan damai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis hakim menilai terbukti bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat egois, tidak pernah mau mendengar Penggugat dan Tergugat lebih memilih orang tua Tergugat daripada Penggugat;
4. Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan kedaunya tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Muammar H.A.T, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. dan Alamsyah, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Besse Nurmiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Ttd

Alamsyah, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Muammar H.A.T, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)